



P E N E T A P A N
Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Naimi
Tempat, Tanggal Lahir : Lajoro, 03 Mei 1982
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lajoro, RT/RW 001/002, Desa Pakeng,
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin tanggal 17 November 2022 tentang hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 November 2022 di bawah Register Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Naimi** adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Kaba dan Ibu kandung bernama Bunga;



2. Bahwa nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama dan tempat kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon mempunyai perbedaan;
3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran tertulis nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon adalah **Naimi**, lahir di Lajoro, 03 Mei 1982 sedangkan di dalam Paspor tertulis nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon adalah Naimi Kaba lahir di Pinrang, 28 Mei 1982;
4. Bahwa kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada paspor Pemohon tersebut terjadi pada saat Pemohon ingin merantau ke Malaysia dan membuat paspor dengan menggunakan jasa orang lain;
5. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Paspor lagi karena Pemohon berencana ke Malaysia untuk ketemu keluarga namun data Pemohon yang ada di Imigrasi mempunyai perbedaan dengan data Kependudukan Pemohon;
6. Bahwa saat ini memakai sistem online dengan seluruh Instansi yang terkait dengan data Kependudukan sehingga dalam data base pada kantor Imigrasi data diri Pemohon berbeda dengan data diri Pemohon yang sebenarnya;
7. Bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang;
8. Bahwa Surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Akta Kelahiran Pemohon
 - Foto copy Paspor Pemohon
 - Asli surat keterangan orang yang sama dari Desa Pakeng

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon uraikan tersebut diatas, maka perkenalkanlah dengan ini Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;



2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama **Naimi**, lahir di Lajoro, 03 Mei 1982, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama Kaba dan Ibu kandung bernama Bunga, bersesuaian dengan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang *Seadil-Adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7315074305820002 atas nama NAIMI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 7315070208096354 atas nama kepala keluarga TUNGKA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7315-LT-08112022-0019 atas nama NAIMI, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Asli Surat keterangan beda nama Nomor: 577/DSPK/XI/2022 tertanggal 15 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Paspor No. A698395 atas nama NAIMI KABA, telah dicocokkan sesuai aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ERNA**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP dan identitas pemohon di Imigrasi/Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu 2 (dua) kali dengan suami Pemohon bernama TUNGKA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama NAIMI, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama KABA dan Ibu kandung bernama BUNGA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon NAIMI lahir Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lajoro, RT/RW 001/002, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama TUNGKA dan 2 (dua) orang anak bernama NUR ASLANI dan MUHAMMAD RASMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspur Pemohon yaitu nama NAIMI KABA lahir di Pinrang pada tanggal 28 Mei 1982;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspur Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi menghadiri acara keluarga di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspur tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspur atas nama NAIMI KABA;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama NAIMI lahir Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **HALWIAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan sebagai Saksi sehubungan adanya masalah perbedaan identitas pemohon pada KTP dan identitas pemohon di Imigrasi/Paspur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bernama NAIMI, adalah anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama KABA dan Ibu kandung bernama BUNGA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon NAIMI lahir Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lajoro, RT/RW 001/002, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang suami bernama TUNGKA dan 2 (dua) orang anak bernama NUR ASLANI dan MUHAMMAD RASMAN;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon bahwa identitas pemohon yang tercatat di Paspur Pemohon yaitu nama NAIMI KABA lahir di Pinrang pada tanggal 28 Mei 1982;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspur Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi menghadiri acara keluarga di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspur tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspur atas nama NAIMI KABA;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama NAIMI lahir Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 serta keterangan Saksi-saksi diketahui

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon yakni NAIMI bertempat tinggal di Lajoro, RT/RW 001/002, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian Pengadilan Negeri Pinrang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pinrang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama NAIMI, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama KABA dan Ibu kandung bernama BUNGA sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon NAIMI lahir Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Lajoro, RT/RW 001/002, Desa Pakeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa benar Pemohon memiliki seorang suami bernama TUNGKA dan 2 (dua) orang anak bernama NUR ASLANI dan MUHAMMAD RASMAN;
- Bahwa benar terdapat perbedaan identitas pemohon yang tercatat di Paspor Pemohon yaitu nama NAIMI KABA lahir di Pinrang pada tanggal 28 Mei 1982;
- Bahwa hanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut adalah karena pada saat dulu Pemohon pergi menghadiri acara keluarga di Malaysia kemudian Paspornya diuruskan oleh orang lain dan terdapat kesalahan namun Pemohon tetap menggunakan Paspor tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dalam Paspor atas nama NAIMI KABA;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah nama NAIMI lahir Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982 sebagaimana tercatat dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum ataupun terlibat dalam tindak pidana;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa untuk memperoleh persamaan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran dengan Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Pinrang. Mengenai hal tersebut Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, dari ketentuan tersebut jelas bahwa untuk **perubahan data yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi**. Bahwa dalam peraturan keimigrasian tersebut tidak ada menyebutkan perubahan data pemegang Paspor perlu adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri dan hal tersebut bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang dari Kantor Imigrasi, oleh karena itu Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk dapat mengubah data Paspor Biasa milik Pemohon, maka terhadap dalil Pemohon tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah nyata data diri Pemohon yang benar adalah nama NAIMI, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama KABA dan Ibu kandung bernama BUNGA, lahir di Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982, sesuai Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka 2 tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan UURI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UURI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 cukup berdasar dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, UURI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UURI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data diri Pemohon yang benar adalah nama NAIMI, lahir di Lajoro pada tanggal 03 Mei 1982, anak sah dari pasangan suami istri ayah kandung bernama KABA dan Ibu kandung bernama BUNGA, bersesuaian dengan nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang ada pada Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang serta dihadiri secara e-litigasi oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HAMZAH, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp50.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2022/PN Pin